



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 177);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

Pemcrintah Dacrah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 38);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANANDINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga berbunyi scbagai berikut :
 - (4) Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi/pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Bangli dan/ atau Wakil Bupati Bangli atau pejabat lain yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (6) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional disesuaikan dengan golongannya, sedangkan orang pribadi/pihak swasta yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dilakukan sctelah mendapat izin Bupati Bangli dan

golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

- a. pendidikan S2 dan S3 disamakan/ disetarakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat A;
 - b. pendidikan S1 disamakan / disetarakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat B; dan
 - c. pendidikan Diploma dan SLTA dibawah disamakan/ disetarakan dengan perjalanan dinas jabatan Tingkat C;
3. Satuan Biaya Penginapan/Hotel Perjalanan Dinas Luar Daerah yang merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah yang merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Pejabat yang berwenang memberikan Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Maret 2015
BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal, 23 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 13

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGINAPAN/HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan/Hotel (dalam rupiah)				
					Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2/S3	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/Orang Pribadi Berpendidikan S1	m
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	928.000	510.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3.	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7.	SIJIMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17.	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18.	NIJSA TENGGARABARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARATIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000

25.	SULAWESUTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.131.000	910.000	423.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29.	SULAWESITENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30.	SULAWESITENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	114.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34.	PAPUABARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

BUPATI BANGLI,

ttd

MADE GIANYAR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

	Provinsi	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah)					
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD		Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2/S3	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/ Orang Pribadi Berpendidikan S1	Pegawai Golongan II/I dan PTT/ Orang Pribadi Berpendidikan Diploma dan SLTA ke bawah	
1.	ACEH	OH	360.000	360.000	350.000	340.000	330.000	110.000
2.	SUMATERA	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
9.	BENGIJLIL	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	380.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
13.	D.KI JAKARTA	OH	530.000	530.000	520.000	510.000	500.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	420.000	410.000	400.000	390.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	380.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	480.000	470.000	460.000	450.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	440.000	430.000	420.000	410.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	360.000	350.000	340.000	330.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000

23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430000	130000	420000	410000	400000	130000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430000	430000	420.000	410.000	400.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370000	370000	360000	350000	340.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410000	410000	400000	390000	380000	120000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430000	430000	420000	410000	400000	130000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	370.000	360000	350.000	340.000	110.000
30.	SULAWESI TENGARA	OH	380.000	380.000	370000	360000	350000	110000
31.	MALUKU	OH	380000	380000	370000	360000	350000	110000
32.	MALUKU UTARA	OH	430000	430000	420000	410000	400000	130000
33.	PAPUA	OH	580000	580.000	570000	560000	550.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480000	480.000	470.000	460000	450000	110.000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BANGLI
NO MOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SURAT TUGAS

NO	URAIAN	JENIS PERJALANAN	
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	Bupati	Bupati	Bupati
2	Wakil Bupati	Bupati	Bupati
3	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
4	Staf Ahli	Bupati	Bupati
5	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
6	Wakil Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
7	Anggota DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
8	Sekretaris DPRO	Ketua DPRD	Ketua DPRD
	Pejabat Eselon III	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	Orang Pribadi	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
9	Istri/ Suami Pejabat Negara	Sekretaris Daerah	Asisten
10	Asisten	Sekretaris Daerah	Asisten
11	Kcpala Bagian	Sekretaris Daerah	Asisten
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Asisten
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Asisten
12	Inspektur	Sekretaris Daerah	Inspektur
	Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Inspektur
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Inspektur
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Inspektur
13	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
14	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
15	Direktur RSU	Sekretaris Daerah	Direktur
	Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Direktur
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Direktur
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Direktur
16	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	Kepala Kantor
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Kantor
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Kantor

17	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Daerah	Kepala Satuan
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Satuan
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Satuan
18	Camat	Sekretaris Daerah	Camat
	Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Camat
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Camat
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Camat
19	Lurah	Sekretaris Daerah	Lurah
	Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Lurah
	Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Lurah

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR